



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 586 / Pid. B / 2018 / PN. Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama	: AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK
Tempat lahir	: Sungai Mati
Umur / Tgl Lahir	: 62 tahun / Tahun 1955
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pasar Marelان Tanah Enam Ratus Komplek Residence No.19 Kec. Medan Marelان
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa 2 :

Nama	: GO KIENMIN Als AMIN
Tempat lahir	: Paya Pasir Regas Pulau
Umur / Tgl Lahir	: 55 tahun / 20 Februari 1962
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. M. Basir Lk.32 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa 3 :

Nama	: TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN
Tempat lahir	: Pangkalan Dedek-Asahan
Umur / Tgl Lahir	: 48 tahun / 24 Mei 1969
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Marelان Raya No.185 Kec. Medan Marelان Kota Medan
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa 4 :

Nama	: WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG
Tempat lahir	: Labuhan Deli
Umur / Tgl Lahir	: 31 tahun / 14 Oktober 1986

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tuar Indah X No.53 Griya I Blok
IX Kec. Medan Martubung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir Grab
Pendidikan : S-1

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahana Negara, oleh :

1. Penyidik Polda Sumut dalam Rutan, sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum dalam Rutan Tanjung Gusta, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;

ParaTerdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiair.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Uang Tunai Sebesar Rp. 1.166.00.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 514.000.- (lima ratus empat belas ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR.

Bahwa terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan M. Basir Kel. Renggas Pulau Kec. Medan Marelan Kodya Medan tepat dari ruangan meja biliyar warung kopi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 13.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG bersama-sama dengan BINSAR SITUNGKIR BIN N.SITUNGKIR (penuntutan terpisah), IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA (penuntutan terpisah), CAN AKUI Als KUSIONO Bin CAN ATIAN, KHO AYONG Als RUDI Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHO ALENG, RUDI RUSTOPO Als ACHIEN Bin TO HUAT, SUKITO Als KHO ALENG Bin HASAN (penuntutan terpisah), KOK BIE Als ABI Bin GO CUM, HUI HUI Als ACHIE Bin SUNARWAN Als CU KAW, ENDY MUHAMMAD Als ENDY Bin TAN ACONG, OCU KASMANTO Bin TAN SEK (penuntutan terpisah) dan 4 (empat) orang saksi yang melihat terjadi perjudian dadu guncang bernama ENG TIONG Als Als ATIONG Bin SIN HUAT, LI HONG SENG Als AGU BIN TIM HOK, SURIANA Als A PHIEN BIN GOZALI dan ERVINA Als PIPI BIN JONN oleh Petugas kepolisian Dit Reserse kriminal umum Polda Sumut karena melakukan perjudian jenis dadu guncang dan para terdakwa berperan sebagai pemain dalam perjudian dadu guncang tersebut.

•Bahwa sebelumnya, Binsar Situngkir membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu Binsar Situngkir menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet atau perlak yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu guncang tersebut Binsar Situngkir dibantu oleh Imanuel Rasyid Sinaga (dalam berkas terpisah) sebagai pennguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.

•Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, seperti biasanya Binsar Situngkir mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, sebelum Binsar Situngkir mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu pemain terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG menebak atau secara untung-untungan meletakkan taruhannya diatas angka atau nomor-nomor yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG memasang taruhannya maka Binsar Situngkir kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila para terdakwa memasang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka para terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka para terdakwa mendapat hadiah masing-masing Rp.10.000.- apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan para terdakwa maka uang taruhan para terdakwa Rp.10.000.- menjadi milik Binsar Situngkir selaku bandar. Jika para terdakwa memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 maka para terdakwa mendapat hadiah masing-masing Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemasang maka taruhannya milik Binsar Situngkir.

•Bahwa untuk memenangkan perjudian tersebut tidak diperlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban saja dan terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk turut serta dalam melakukan perjudian jenis dadu guncang tersebut.

•Bahwa para terdakwa ketika sedang bermain judi dadu guncang tiba-tiba Petugas kepolisian Dit Reserse kriminal umum Polda Sumut melakukan penggeregkan dan menangkap para terdakwa karena melakukan perjudian jenis dadu guncang. tersebut.
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan M. Basir Kel. Renggas Pulau Kec. Medan Marelان Kodya Medan tepat dari ruangan meja bilyar warung kopi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa sebelumnya, Binsar Situngkir membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan suatu tempat yang dapat dikunjungi masyarakat, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu Binsar Situngkir menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5. 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka ¼, 1/3, ½, 2/3, 2/4, ¾, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu gancang tersebut Binsar Situngkir dibantu oleh Imanuel Rasyid Sinaga sebagai pennguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.

-Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, seperti biasanya Binsar Situngkir mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG bersama Sukito Alias Aling, Can A Kui alias Kusiono Bin Can A Tian (telah meninggal dunia), Kho Ayung Rudi Bin Aling dan Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, sebelum Binsar Situngkir mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG dengan untung-untungan meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, padahal para terdakwa mengetahui permainan judi guncang yang dilakukan Binsar Situngkir tidak mempunyai izin, akan tetapi para terdakwa dengan sengaja tetap bermain judi guncang, setelah semua terdakwa memasang taruhannya maka Binsar Situngkir kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila para terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka para terdakwa mendapat hadiah masing-masing Rp.10.000.- apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan para terdakwa maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik Binsar Situngkir selaku bandar. Jika para terdakwa memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 maka para terdakwa mendapat hadiah masing-masing Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemasang maka taruhannya milik Binsar Situngkir.

-Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan para terdakwa saja dan para terdakwa mengetahui Binsar Situngkir saat menjalankan judi dadu gancang tersebut tidak memiliki izin

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan para terdakwa mengetahui usaha judi tersebut terlarang.

-Bahwa para terdakwa ketika sedang bermain judi dadu guncang tiba-tiba Petugas kepolisian Dit Reserse kriminal umum Polda Sumut melakukan penggeregkan dan menangkap para terdakwa karena melakukan perjudian jenis dadu guncang. tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PINONDANG SIMARMATA, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, saksi bersama saksi Heriono dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Imanul Rasyid Sinaga bersama Binsar Situngkir dan beberapa orang pemain judi yaitu, terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, , Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan;
- Bahwa benar , terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi guncang di sebuah warung jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan.
- Bahwa benar pemilik usaha judi guncang tersebut adalah Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga yang turut ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk bermain judi dadu guncang.
- Bahwa benar Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga bertindak selaku bandar judi dadu guncang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut, pertama-tama Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$;
- Bahwa benar setelah dadu diguncang para terdakwa terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang yang ditetapkan Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah para terdakwa memasang taruhannya maka Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknnya;
- Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila para terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakan para terdakwa maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga selaku bandar yang ditarik oleh Imanul Rasyid Sinaga;
- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang para terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus, karena pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa benar saat para terdakwa sedang memainkan judi guncang tersebut tiba-tiba polisi melakukan penngerebekan dan menangkap para terdakwa bersama Binsar Situngkir, Imanul Rasyid Sinaga bersama pemain judi dadu guncang yang lain yaitu, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, , Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa bermain judi dadu guncang yang diusahakan Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI HERIONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi bersama saksi Pinondang Simarmata dan 15 (Lima belas) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terhadap Imanul Rasyid Sinaga bersama Binsar Situngkir dan beberapa orang pemain judi yaitu, terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG. Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan;
- Bahwa benar , terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, ditangkap karena adanya laporan dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi guncang di sebuah warung jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Bahwa benar pemilik usaha judi guncang tersebut adalah Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga yang turut ditangkap saat sedang menawarkan dan memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga bertindak selaku bandar judi dadu guncang;
- Bahwa benar adapun cara bermain judi guncang yang dilakukan para terdakwa adalah sebagai berikut, pertama-tama Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4.;

- Bahwa benar setelah dadu diguncang para terdakwa terlebih dahulu memasang taruhan judi dadu guncang yang ditetapkan Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah para terdakwa memasang taruhannya maka Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknya;

- Bahwa benar pemenang ditentukan, apabila para terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemain mendapat hadiah Rp.25.000.-;

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai dengan tebakkan para terdakwa maka uang taruhan Rp.10.000.- menjadi milik Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga selaku bandar yang ditarik oleh Imanul Rasyid Sinaga;

- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang para terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus, karena pemenangnya hanya berdasarkan untung-untungan atau nasib-nasiban saja;

- Bahwa benar saat para terdakwa sedang memainkan judi guncang tersebut tiba-tiba polisi melakukan penngerebekan dan menangkap para terdakwa bersama Binsar Situngkir, Imanul Rasyid Sinaga bersama pemain judi dadu guncang yang lain yaitu, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan;

- Bahwa benar para terdakwa bermain judi dadu guncang yang diusahakan Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI BINSAR SUTUNGKIR Alias N. SITUNGKIR, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi dan Imanul Rasyid Sinaga bersama beberapa pemain judi dadu telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena para terdakwa ikut bermain judi dadu guncang yang dise lenggarakan oleh saksi dan Imanul Rasyid Sinaga.
- Bahwa benar usaha judi dadu guncang tersebut menggunakan taruhan uang minimal Rp.5000.- dan maksimal Rp.50.000.-
- Bahwa benar pada awalnya sebelum membuka judi dadu guncang tersebut, saksi dan Imanul Rasyid Sinaga menyiapkan sarananya berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, 1(satu) buah perlak bertuliskan angka angka tebakan diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, terpal plastik untuk alas permainan penutup meja bilyar dan mangkok keramik tempat mengguncang dadu
- Bahwa benar untuk memberi kesempatan kepada masyarakat bermain judi dadu guncang tersebut saksi dan Imanul Rasyid Sinaga membukanya di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang terbuka untuk umum dan mudah didatangi masyarakat.
- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum saksi dan Imanul Rasyid Sinaga mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi dan Imanul Rasyid Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka uang taruhan terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, menjadi milik saksi dan Imanul Rasyid Sinaga selaku bandar.

- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan dan menangkap saksi dan Imanul Rasyid Sinaga dan terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, yang sedang bermain judi dadu guncang.

- Bahwa benar saksi dan Imanul Rasyid Sinaga tidak mempunyai izin dari poihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

4. IMANUL RASYID SINAGA Bin H. HASAN SINAGA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi bersama beberapa pemain judi dadu diantaranya 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena saksi dan Binsar Situngkir menyelenggarakan usaha judi dadu guncang;

- Bahwa benar usaha judi dadu guncang tersebut menggunakan taruhan uang minimal Rp.5000.- dan maksimal Rp.50.000.-

- Bahwa benar pada awalnya sebelum membuka judi dadu guncang tersebut, saksi dan Binsar Situngkir menyiapkan sarannya berupa dua buah mata dadu, penutup dadu dari karton, 1(satu) buah perlak bertuliskan angka angka tebakan diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$, terpal plastik untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas permainan penutup meja bilyar dan mangkok keramik tempat mengguncang dadu;

- Bahwa benar untuk mengguncang dadu guncang dilakukan secara bergantian dengan Binsar Situngkir, apabila Binsar Situngkir mengguncang dadu guncang maka saksi bertugas sebagai penukar uang dan penarik uang taruhan pemain;

- Bahwa benar untuk bermain judi dadu guncang tersebut saksi dan Binsar Situngkir membukanya di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan yang terbuka untuk umum dan mudah didatangi masyarakat;

- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum saksi mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-;

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka uang taruhan milik 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, menjadi milik saksi dan Binsar Situngkir selaku bandar;

- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan dan menangkap saksi, Binsar Situngkir dan 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, selaku pemain judi dadu guncang.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan Binsar Situngkir tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi dadu guncang kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terdakwa bersama terdakwa GO KIENMIN Als AMIN terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena bermain judi dadu guncang yang diselenggarakan oleh Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga;
- Bahwa benar terdakwa ikut bermain judi dadu guncang dengan memasang taruhan uang;
- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum Imanul Rasyid Sinaga mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa bersama terdakwa GO KIENMIN Als AMIN terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi Imanul Rasyid Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka uang taruhan terdakwa menjadi milik saksi dan Binsar Situngkir selaku bandar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat kejadian memasang secara untung-untungan di angka 4 akan tetapi angka yang ditebak tidak keluar sehingga uang taruhan terdakwa ditarik bandar;
- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan lalu menangkap terdakwa, terdakwa GO KIENMIN Als AMIN terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG bersama Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan yang bermain judi dadu guncang;
- Bahwa benar judi dadu guncang tersebut sifatnya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti;
- Bahwa benar atas perbuatannya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

TERDAKWA II GO KIENMIN Als AMIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terdakwa bersama terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena bermain judi dadu guncang yang diselenggarakan oleh Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga;
- Bahwa benar terdakwa ikut bermain judi dadu guncang dengan memasang taruhan uang;
- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum Imanul Rasyid Sinaga mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa bersama terdakwa terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi Imanul Rasyid

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka uang taruhan terdakwa menjadi milik saksi dan Binsar Situngkir selaku bandar;

- Bahwa benar terdakwa saat kejadian memasang secara untung-untungan pasang mata dan colok angka 3 sebesar Rp.50.000.- akan tetapi angka yang ditebak tidak keluar sehingga uang taruhan terdakwa ditarik bandar;

- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan lalu menangkap terdakwa, terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG bersama Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan selaku pemain judi dadu guncang;

- Bahwa benar judi dadu guncang tersebut sifatnya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti;

- Bahwa benar atas perbuatannya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

TERDAKWA III TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, terdakwa bersama terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa GO KIENMIN Als AMIN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dadu guncang yang diselenggarakan oleh Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga;

- Bahwa benar terdakwa ikut bermain judi dadu guncang dengan memasang taruhan uang;

- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum Imanul Rasyid Sinaga mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa bersama terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa GO KIENMIN Als AMIN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi Imanul Rasyid Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-;

- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka uang taruhan terdakwa menjadi milik saksi dan Binsar Situngkir selaku bandar;

- Bahwa benar terdakwa saat kejadian memasang secara untung-untungan pasang mata dan colok angka Rp.15.000.- akan tetapi angka yang ditebak tidak keluar sehingga uang taruhan terdakwa ditarik bandar;

- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan lalu menangkap terdakwa, terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa GO KIENMIN Als AMIN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG bersama Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan selaku pemain judi dadu guncang;

- Bahwa benar judi dadu guncang tersebut sifatnya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti; Bahwa benar atas perbuatannya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG,
dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, terdakwa bersama terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa GO KIENMIN Als AMIN dan terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena bermain judi dadu guncang yang diselenggarakan oleh Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga
- Bahwa benar terdakwa ikut bermain judi dadu guncang dengan memasang taruhan uang.
- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum Imanul Rasyid Sinaga mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa bersama terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa GO KIENMIN Als AMIN dan terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi Imanul Rasyid Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 maka pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-;
- Bahwa benar apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemain maka uang taruhan terdakwa menjadi milik saksi dan Binsar Situngkir selaku bandar.
- Bahwa benar terdakwa saat kejadian memasang secara untung-untungan pasang mata dan colok angka Rp.15.000.- akan tetapi angka yang ditebak tidak keluar sehingga uang taruhan terdakwa ditarik bandar;
- Bahwa benar saat sedang memainkan judi dadu guncang tersebut tiba-tiba datang polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan lalu menangkap terdakwa, terdakwa AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK, terdakwa GO KIENMIN Als AMIN dan terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN bersama Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Kui Kusiono alias Akui,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun, Can A Kui als. Kusiono Bin Can A Tian, terdakwa Kho Ayong ALS. Rudi BIN Kho Alen, terdakwa Rudi Rustopo Alias A Chien Bin To Huat dan terdakwa Sukito ALS. Kho Aleng Bin Hasan selaku pemain judi dadu guncang;

- Bahwa benar judi dadu guncang tersebut sifatnya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti;
- Bahwa benar atas perbuatannya terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebanyak Rp. 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp. 1.166.00.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 514.000.- (lima ratus empat belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di sebuah warung kopi jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, para Terdakwa telah ditangkap polisi dari Polda Sumatera Utara, karena bermain judi dadu guncang yang diselenggarakan oleh Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga;
- Bahwa benar cara bermain judi dadu guncang tersebut adalah, sebelum Imanul Rasyid Sinaga mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu terdakwa bersama terdakwa GO KIENMIN Als AMIN terdakwa TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG memasang atau meletakkan taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah semua pemain memasang taruhannya maka saksi Imanul Rasyid Sinaga kemudian membuka mangkok keramiknya, apabila terdakwa memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 mata pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa bermain judi dadu guncang yang diusahakan Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib atau berwenang;
- Bahwa benar judi dadu guncang tersebut sifatnya untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan secara pasti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Subsidaair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Barang siapa;

Menimbang, Bahwa unsur “Barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, Bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa Bahwa Binsar Situngkir membuka usaha judi dadu guncang dengan taruhan uang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi dadu guncang, Binsar Situngkir terlebih dahulu menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan terdakwa sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain dan dalam usaha judi dadu goncang tersebut Binsar Situngkir dibantu oleh Imanuel Rasyid Sinaga sebagai pengguncang dadu, penukar uang dan penarik uang taruhan pemain.

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, terdakwa bersama Binsar Situngkir mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain diantaranya, t terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG dengan memasang taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah memasang taruhannya maka Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga selaku bandar membuka mangkok keramiknnya, apabila pemain memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 maka pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemasang maka taruhannya milik terdakwa dan Binsar Situngkir.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta diatas para terdakwa hanya sebagai pemain bukan pihak yang memberi kesempatan untuk bermain judi dadu guncang atau turut serta dalam usaha judi dadu guncang tersebut bahwa yang pihak yang member kesempatan untuk bermain judi ialah BINSAR SITUNGKIR DAN IMANNUL RASYID;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti ada didalam diri para Terdakwa maka para Terdakwa haruslah di lepaskan dari Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang sebagaimana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan memberikan kesempatan khalayak umum Untuk berjudi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, Bahwa unsur "Barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan yang di ajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa 1 AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, Bahwa dengan adanya fakta diatas maka jelas para terdakwa yaitu 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG adalah subyek hukum yang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan memberikan kesempatan khalayak umum Untuk berjudi

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perjudian adalah, tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, Bahwa Binsar Situngkir membuka usaha judi dadu guncang di belakang warung kopi Jalan M. Basir Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, untuk memulai permainan judi dadu guncang tersebut terlebih dahulu Binsar Situngkir menghamparkan terpal plastik dimeja bilyar sebagai alas lalu membentangkan karpet yang diatasnya tertulis nomor atau angka-angka tebakkan yang akan dipasang para pemain, sebanyak 21 angka, yaitu : 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawahnya tertulis angka 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 dan dibawahnya lagi tertulis angka 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 2/4, 3/4, maksimal taruhan judi dadu guncang ditetapkan Binsar Situngkir sebesar Rp.50.000.- dan minimal Rp.5.000.- bagi pemasang atau pemain;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018, Binsar Situngkir mulai membuka usaha judi dadu guncangnya yang diikuti oleh beberapa orang pemain yaitu, Sukito Alias Aling, Kasmanto als. Ocu Bin Tan Su, Welly Marpaung, Kui Kusiono alias Akui, Kho Ayung Rudi Bin Aling, Rudi Rustupo als. Achien bin To Huat, Endy Muhammad als Endy Bin Tun A Pu, Hui Hui Bin Sunarwan, A Khun Bin Bun Hok, Tjong Djien Liat als. A Jien, Go Kien Min als. Amin Bin Go Tek Huat, Kok Bie als. Abie Bin Bin Go Cun;

Menimbang, Bahwa terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, sebelum Imanul Rasyid Sinaga dan Binsar Situngkir mengguncang dadu dengan menggunakan mangkok keramik beralaskan kertas karton, terlebih dahulu memasang taruhannya diatas angka yang diperkirakan akan keluar sesuai nomor dadu yang diguncang, setelah terdakwa 1. AKHUN Als AKHUN

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BUN HOK terdakwa 2. GO KIENMIN Als AMIN terdakwa 3. TJONG DJIEN LIAT Als AJIEN dan terdakwa 4. WELLY MARPAUNG Als WELLY Bin PARULIAN MARPAUNG, memasang taruhannya, maka Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga membuka mangkok keramiknya, apabila pemasang memasang taruhan Rp.10.000.- diangka 1 dan kedua mata dadu menunjukkan mata 1 (satu) maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat hadiah Rp.20.000.- apabila satu mata dadu menunjukkan mata 1 maka pemasang mendapat hadiah Rp.10.000.-. Jika pemain memasang taruhan Rp.5.000.- di angka 1/5, maka apabila dua mata dadu menunjukkan mata 1 dan 5 maka pemasang mendapat hadiah Rp.25.000.- dan apabila mata dadu tidak sesuai tebakan pemasang maka taruhannya milik Binsar Situngkir dan Imanul Rasyid Sinaga;

Menimbang, Bahwa pada saat itu terdakwa Kho Ayong memasang taruhan Rp.20.000.- diangka 4 terdakwa Rudi Rustopo memasang taruhan Rp.50.000.- dan terdakwa Sukito als. Kho Aleng memasang taruhan Rp.15.000.- ternyata setelah dadu dibuka nomor tebakan para terdakwa tidak keluar sehingga mereka dinyatakan kalah;

Menimbang, Bahwa permainan judi dadu guncang tersebut bersifat untung-untungan karena pemenangnya tidak dapat ditentukan, pemenangnya hanya ditentukan berdasarkan tebak-tebakan pemasang saja;

Menimbang, Bahwa para terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, padahal para terdakwa mengetahui permainan judi dadu guncang dengan menggunakan taruhan uang tersebut dilarang pemerintah dan para terdakwa mengetahui usaha judi yang diselenggarakan Binsar Situngkir tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menyediakan tempat bermain judi dadu guncang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang Tunai Sebesar Rp. 1.166.00.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 514.000.- (lima ratus empat belas ribu rupiah), yang dipergunakan untuk bermain judi oleh para Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan perjudian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.
- Hal-hal yang meringankan :
- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Para Terdakwa masih mempunyai keluarga yang perlu ditanggung biaya hidupnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Akhun Als Akhun Bin Bun Hok, 2. Go Kienmin Als Amin, 3. Tjong djien liat als ajien, 4. Welly Marpaung Als Welly Bin Parulian Marpaung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 490.000.- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp.1.166.000.- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp.514.000.- (lima ratus empat belas ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 29 MARET 2018 oleh Saidin Bagariang, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Fahren, SH., M.Hum dan Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahtina Hanum Harahap, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Amru E. Siregar, SH., MH., dan Kadlan Sinaga, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAHREN, SH., M.Hum

SAIDIN BAGARIANG, SH., MH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 586/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MORGAN SIMANJUNTAK, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)